

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI OLEH DINAS KOPERINDAG  
DI KOTA PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Disusun Oleh**

**GEBY RACHMANI PUTRI  
1101596 / 2011**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperindag Di  
Kota Pariaman  
Nama : Geby Rachmani Putri  
TM/NIM : 2011/1101596  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2016


Disetujui oleh :

**Pembimbing I**



Drs. Yasril Yunus, M.Si  
NIP. 19531017 198211 1 002

**Pembimbing II**



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D  
NIP. 19581017 198503 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada hari Selasa 9 Februari 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

### Pelaksanaan Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperindag Di Kota Pariaman


Nama : Geby Rachmani Putri  
NIM/TM : 1101596/2011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 09 Februari 2016

#### Tim Penguji

Nama	TandaTangan
Ketua : Drs. Yasril Yunus, M.Si	1. 
Sekretaris : Drs. M. Fachri Adnan, M. Si, Ph. D	2. 
Anggota : Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	3. 
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si. Ph. D	4. 
Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	5. 

Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP

  
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Geby Rachmani Putri  
NIM/TM : 1101596/2011  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 04 September 1992

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperindag Di Kota Pariaman” adalah benar merupakan hasil karya asli saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Februari 2016

Yang Membuat Pernyataan,

  
GEBY RACHMANI PUTRI  
1101596/ 2011

## **ABSTRAK**

### **Geby Rachmani Putri 1101596/2011. Pelaksanaan Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperindag Di Kota Pariaman**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag terhadap koperasi di Kota Pariaman sehingga belum dapat tumbuh dan berkembang dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada 2 (dua) tujuan dalam penelitian ini yaitu; (1) untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman, (2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman.

Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Dengan lokasi pada Dinas Koperindag Kota Pariaman dan koperasi-koperasi di Kota Pariaman. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembinaan koperasi yang terjadi hanya melalui kegiatan konsultasi serta penyelesaian kasus yang sudah diterima oleh koperasi di Kota Pariaman. Sedangkan pembinaan koperasi lainnya seperti melalui forum rapat, kunjungan kerja, pengawasan, forum pendidikan dan latihan, pemantauan, serta pelaporan dan evaluasi belum ada terjadi. Sehingga ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman seperti kurangnya semangat gotong royong, adanya rentenir, kurangnya kedisiplinan anggota membayar pinjaman koperasi, dana anggaran untuk melakukan pembinaan, dan pemahaman anggota terhadap koperasi. Oleh karena itu dikemukakan beberapa saran antara lain: 1) Diharapkan kepada Dinas Koperindag untuk tidak memilih-milih dalam memberikan pembinaan ke koperasi yang ada di Kota Pariaman, 2) Dinas Koperindag diharapkan untuk lebih proaktif dalam melakukan komunikasi terhadap pembinaan ke koperasi-koperasi, 3) Diharapkan antara Dinas Koperindag dan koperasi perlu membina hubungan lebih dekat dengan cara menjalin komunikasi yang baik.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warrahmatullahiwabarrakatu*

*Alhamdulillahirrabbi'lamin*, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperindag Di Kota Pariaman”**. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqamah dan ikhlas untuk menjadi umatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph. D selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara
4. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara

5. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M. Si, Ph. D selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph. D dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.si, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen program studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pariaman yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Alyendra, SH selaku Kepala Bidang Koperasi dan Bapak Budi Kabaruddin, A.Md selaku Staf Bidang Koperasi Dinas Koperindag Kota Pariaman yang telah penulis wawancarai dan telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pengurus Koperasi KUD Cubadak Aia, APPSI, Nelayan Pasia Nareh, KPN Statistik, dan Koppontren Tapuz yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta serta kakak dan adik-adikku tersayang yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan do'a, dorongan dan semangat itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara terkhusus angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih atas segala kebaikannya.
13. Seluruh sahabat dan teman teman-temanku yang telah membangkitkan semangat studiku, serta telah memberi masukan dan bantuan selama ini, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam menjalani studiku selama ini.
14. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin yaa rabbal allamin.

Padang, Februari 2016

Geby Rachmani Putri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	9
1. Konsep Pembinaan .....	9
a. Pengertian Pembinaan .....	9
b. Tahap-tahap Pembinaan .....	12
c. Unsur-unsur Pembinaan .....	12
d. Sarana Pembinaan .....	14
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan .....	15
2. Konsep Koperasi .....	17
a. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia .....	17
b. Pengertian Koperasi .....	20
c. Tujuan, dan Fungsi Koperasi .....	23
d. Jenis Koperasi .....	24
e. Perangkat Organisasi Koperasi .....	29
3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan .....	37
a. Dasar Hukum .....	37

b.	Visi dan Misi Dinas Kopperindag .....	37
c.	Kebijakan-kebijakan .....	38
B.	Kerangka Konseptual .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	42
B.	Lokasi Penelitian .....	42
C.	Informan Penelitian .....	43
D.	Jenis dan Sumber Data .....	44
E.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	45
F.	Teknik Menguji Keabsahan Data .....	48
G.	Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Temuan Umum Penelitian .....	50
1.	Letak Geografis .....	50
2.	Penduduk .....	51
3.	Visi dan Misi Dinas Koperindag Kota Pariaman .....	52
4.	Struktur Organisasi Dinas Koperindag Kota Pariaman .....	53
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperindag Kota Pariaman .....	55
B.	Temuan Khusus Penelitian .....	60
C.	Pembahasan .....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	114
B.	Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Data Jumlah Koperasi Tahun 2014 Kota Pariaman .....	3
Tabel 1.2	Pengelompokkan Jenis Koperasi Berdasarkan Data Koperasi Tahun 2014 di Kota Pariaman .....	3
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pariaman .....	41
------------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuhkembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir. Dalam Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, memuat tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan dan peran serta koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Menurut ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 ini bahwa landasan idil koperasi adalah Pancasila sedangkan landasan strukturalnya Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Keberadaan koperasi dalam sistem perekonomian tetap mempunyai peluang usaha, dengan berbagai tantangan, ancaman dan hambatan. Oleh karena itu sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi harus mempunyai kemampuan untuk bekerja lebih produktif dan efisien sebagai wujud pelaku ekonomi, apalagi dalam era persaingan usaha yang sangat tajam, dengan adanya hambatan keperpihakan dan komitmen dari pemerintah.

Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Koperasi dengan berbagai unit usahanya sering mendapat sanjungan dan julukan sebagai soko guru perekonomian maupun sebagai tulang punggung rakyat. Namun pada kenyataannya keberadaan koperasi lebih dari setengah abad itu tidak menunjukkan perkembangan yang mengembirakan dan kurang diminati masyarakat bahkan akhir-akhir ini kurang berperan dalam meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Susilawetty & Karna Supena. 2013. 22-23)

Berdasarkan studi terdahulu pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pariaman pada Juni 2014, diketahui jumlah koperasi yang ada di Kota Pariaman 85 koperasi. Dari 85 koperasi di kota Pariaman ini ada 59 koperasi yang masih aktif, dan 26 koperasi yang sudah tidak aktif operasionalnya. Semua jenis koperasi di Kota Pariaman telah memiliki badan hukum. (sumber: Dinas Kopperindag Kota Pariaman, 2014)

**Tabel 1.1**

Data Jumlah Koperasi Tahun 2014 di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

<b>NO.</b>	<b>NAMA KOPERASI</b>	<b>AKTIF</b>	<b>TIDAK AKTIF</b>	<b>JUMLAH KOPERASI</b>
I.	KOPERASI UNIT DESA	1	4	5
II.	KOPPONTREN	1	0	1
III.	KOPINKRA	1	1	2
IV.	KOPERASI PEGAWAI NEGERI	28	0	28
V.	KOPERASI KARYAWAN	5	0	5
VI.	KOPERASI ANGKATAN DARAT	1	0	1
VII.	KOPERASI KEPOLISIAN	1	0	1
VIII.	KOPERASI SERBA USAHA	4	4	8
IX.	KOPERASI PASAR	1	1	2
X.	KOPERASI ANGKUTAN DARAT	0	1	1
XI.	KOPERASI WANITA	3	1	4
XII.	KOPERASI PROFESI	0	1	1
XIII.	KOPERASI WREDATAMA	1	0	1
XIV.	KOPERASI PEPABRI	1	0	1
XV.	KOPERASI LAINNYA.	11	13	24
	<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>26</b>	<b>85</b>

Sumber: Dinas Koperindag Kota Pariaman, tahun 2014

**Tabel 1.2**

Pengelompokkan Jenis Koperasi Berdasarkan Data Koperasi Tahun 2014 di Kota Pariaman

<b>No.</b>	<b>Jenis Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi</b>
1	Koperasi Desa	5
2	Koperasi Pertanian	6
3	Koperasi Peternakan	3
4	Koperasi Perikanan	6
5	Koperasi Kerajinan/Industri	12
6	Koperasi Simpan Pinjam	51
7	Koperasi Konsumsi	2
	<b>TOTAL</b>	<b>85</b>

Dari jumlah koperasi yang ada di Kota Pariaman baik yang aktif maupun tidak aktif, maka penulis tertarik meneliti masalah yang dihadapi koperasi-koperasi di Kota Pariaman. Karena masih banyak koperasi-koperasi tersebut yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Masalah yang dihadapi oleh koperasi di Kota Pariaman adalah kurangnya pembinaan koperasi terhadap pengurus dan anggotanya sehingga koperasi tidak dapat tumbuh dan berkembang dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Padahal sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam koperasi, pembinaan memiliki peran strategis dalam menjaga dan juga mendorong keterwujudan tujuan-tujuan berkoperasi. Akibatnya pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kota Pariaman kurang maksimal, karena masih ada beberapa koperasi di Kota Pariaman yang tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Dalam artikel Antara Sumbar yang dimuat pada tanggal 13 Oktober 2014, Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit menyebutkan bahwa masalah lain yang sering dihadapi koperasi-koperasi Kota Pariaman adalah kurangnya partisipasi anggota koperasi dalam hal pembayaran pinjaman modal. Selain itu, tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan ini diselenggarakan tiap akhir tahun buku, namun kenyataannya rapat ini tidak terselenggara sebagaimana mestinya. Kurangnya pemahaman anggota dan pengurus mengenai kelembagaan. Dimana masih banyak anggota yang belum mengetahui soal-

soal dasar berorganisasi, termasuk soal kewajibannya sebagai anggota koperasi.(sumber: berita Antara Sumbar, di akses 5 November 2014)

Kemudian dalam artikel Ranah Berita yang dimuat pada tanggal 13 Oktober 2014, menurut Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit bahwa koperasi di kota Pariaman terjadi saling berselisih atau bertengkar antara pengurus dan anggota koperasi, sehingga menimbulkan kemandekan terhadap jalannya roda koperasi. Akibat tidak harmonisnya hubungan anggota dengan pengurus koperasi, banyak aset koperasi yang tak bisa dikembalikan kepada kepengurusan. Dampaknya, modal koperasi dari hari ke hari semakin menipis dan kandas. Contohnya saja, pengurus tidak dapat menampilkan laporan pertanggungjawaban dan atau anggota koperasi macet dalam pembayaran pinjaman, akibatnya pinjaman modal anggota koperasi banyak yang tidak dilunasi. Dalam koperasi usaha yang dijalankan haruslah ada usaha yang berkaitan dengan kebutuhan anggota. Contohnya koperasi tani, setidaknya menjual pupuk untuk kebutuhan petani. Tetapi hingga saat ini, koperasi hanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Dulu koperasi ini beraktifitas karena adanya kegiatannya yaitu penyaluran pupuk untuk anggota atau petani. Kini pupuk tidak lagi disalurkan melalui koperasi oleh pemerintah.(sumber: artikel Ranah Berita, diakses 5 November 2014)

Dengan masalah tersebut, maka peneliti berpendapat perlu dilakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Pembinaan Koperasi oleh Dinas Kopperindag di Kota Pariaman”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menentukan identifikasi masalah ini sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terhadap kinerja pengurus dan anggota koperasi di Kota Pariaman.
2. Tidak semua koperasi di Kota Pariaman yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap akhir tahun.
3. Kurangnya pemahaman anggota dan pengurus koperasi menyangkut kelembagaan koperasi tersebut.
4. Banyak anggota koperasi yang tidak melunasi pinjaman modal.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengingat keterbatasan waktu dan tenaga bahkan luasnya aspek yang diteliti agar penelitian ini lebih terarah, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembinaan koperasi oleh Dinas Kopperindag di Kota Pariaman.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Kopperindag di Kota Pariaman?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi Negara, khususnya Perilaku Organisasi, Azas-azas Manajemen.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
  - a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi serta kerangka acuan dan pola pikir dalam menjalankan fungsi koperasi di Kota Pariaman. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi Pemerintah Daerah

khususnya dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan koperasi, dan pembinaan koperasi.

- b. Bagi peneliti lanjutan, agar dapat melanjutkan penelitian yang penulis teliti ini secara lebih mendalam.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pembinaan**

###### **a. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Pada umumnya pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang

maksimal. Dalam definisi tersebut secara implicit mengandung suatu interpretasi bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Untuk menghindari kepentingan individu dengan kepentingan organisasi, maka diperlukan pembinaan yang bermuatan suatu tugas yakni meningkatkan disiplin dan motivasi yang disebut dengan mendirikan sehingga menjadi suatu kebutuhan yang akhirnya memelihara atas apa yang didapat dengan melakukan berbagai perbaikan ke hal yang jauh lebih baik. Merujuk pada definisi di atas, jika diinterpretasikan lebih jauh, maka pembinaan didasarkan atas suatu *consensus* yang baku dan memiliki sifat berlaku untuk semua. Pembinaan merupakan suatu perangkat sistem yang harus dijalankan secara fungsional untuk menjamin bertahannya sistem tersebut hingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996:327) bahwa “pembinaan adalah pembangunan atau pembaharuan”. Poerwadarminta memberikan pemahaman bahwa dalam aktivitas pembinaan terdapat kegiatan pembangunan (pengembangan) dan penyempurnaan serta penemuan hal-hal baru. Dengan kata lain, aktivitas pembinaan senantiasa bersifat dinamik progresif dan bahkan inovatif.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. (Miftah.1997:7)

Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Pembinaan juga merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. (Miftah,1999:243)

Menurut Syamsul Mappa (1984: 24) pembinaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam rangka mencapai setinggi-tingginya tingkat kematangan dan tujuan binaan.
- b. Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
- c. Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai dengan anak binaan.

- d. Pembinaan diartikan sebagai usaha untuk menata kondisi yang pantas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan demi mencapai perubahan dengan usaha yang sangat keras demi hasil yang lebih baik pula.

#### **b. Tahap-tahap Pembinaan**

Menurut *Ramdani* (2001: 101), pembinaan dapat dilakukan dengan 2 tahap sebagai berikut:

- a. Pembinaan Primer, yaitu pembinaan atau sosialisasi pertama yang harus dijalani apabila akan menjadi anggota masyarakat.
- b. Pembinaan Sekunder, yaitu proses yang dialami dimana telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Dalam tahap ini, diarahkan untuk lebih bersikap professional.

#### **c. Unsur-unsur Pembinaan**

Pembinaan merupakan suatu preskripsi untuk suatu perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan yang berencana di dalam suatu organisasi tertentu. Adapun unsur-unsur dari pembinaan tersebut antara lain (*Miftah*. 1997: 13-16):

- a. *Berencana dan Berjangka Panjang*

Sifat dari usaha atau program pembinaan ini merupakan program yang berjangka panjang, berencana, dan menyangkut proses dari suatu sistem yang luas. Oleh karena itu, supaya

pembinaan tersebut bisa berhasil hendaknya direncanakan dan berjangka panjang.

b. *Organisasi secara keseluruhan*

Pembaharuan, perubahan, dan penyempurnaan hendaknya berlaku untuk organisasi secara keseluruhan, bukan secara parsial sepotong demi sepotong. Oleh karena itu jika perubahan yang akan dilaksanakan dengan memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan sistem, maka perubahan yang direncanakan tersebut akan berjalan baik.

c. *Dikelola*

Sebagai konsekuensi dari program yang berencana dan berjangka panjang maka pembinaan menekankan adanya sistem pengelolaan. Pengelolaan pembinaan sangat membutuhkan koordinasi, sehingga dihindari kegiatan pembinaan yang berjalan sendiri-sendiri. Bentuk pengelolaan ini bisa ditangani atau dikoordinasikan oleh suatu badan atau unit tertentu.

d. *Efektivitas dan Kesehatan Organisasi*

Pembinaan berorientasi pada hasil, dan penyesuaian dengan kemampuan untuk mencapai hasil-hasil tersebut. Hal ini berarti bahwa organisasi ingin mencapai efektivitas, dan sekaligus usaha-usahanya dilakukan secara sehat. Usaha yang dikatakan sehat, apabila usaha tersebut disesuaikan dengan potensi dan kemampuannya. Dengan demikian, diharapkan agar organisasi

mampu menyesuaikan ke suatu keadaan yang lebih baik, mampu mengatasi dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri, dan mampu memperbaharui dirinya sendiri.

e. *Intervensi yang Berencana*

Intervensi merupakan salah satu usaha pembinaan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh organisasi secara keseluruhan. Intervensi yang dijalankan untuk melakukan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan. Bentuk-bentuk intervensi pembinaan dapat berupa pendidikan, latihan, metode, refleksi, pengamatan diri, dan belajar mengerjakan sendiri.

f. *Pengetahuan Ilmu Perilaku*

Pembinaan senantiasa mendasarkan pendekatannya pada ilmu perilaku. Hal ini berarti bahwa kegiatan pembinaan tidak hanya menangani masalah pekerjaan manusia di dalam suatu kelompok secara fisik, melainkan meliputi perasaan, sikap, tingkah laku, kebutuhan, dan motivasinya bekerja didalam kelompok tersebut. Itulah sebabnya ilmu perilaku organisasi sangat membantu usaha-usaha pembinaan.

**d. Sarana Pembinaan**

Sarana yang digunakan dalam pembinaan berupa antara lain sebagai berikut (Tjahya, 1996:98):

- a. Berbagai produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Instruksi Menteri.
- b. Melalui berbagai forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja dan pengawasan.
- c. Melalui pelaksanaan program baik berupa program bantuan, proyek maupun bantuan teknis.
- d. Melalui forum pendidikan, kursus dan latihan atau tukar pengalaman.
- e. Melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- f. Melalui alih tugas atau mutasi personel dan dengan pembentukan tim Pembina dan lain-lain.

**e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan**

Faktor lingkungan masyarakat dapat berpengaruh terhadap pembinaan, yakni: (Kartasapoetra. 2013: 20-22)

a. Faktor Sosial

Sebelum melakukan pembinaan terlebih dahulu harus mengetahui apakah para anggota masyarakat masih kuat sifat kegotongroyongannya (*gemeinschaft*) atau telah luntur (*gesselschaft*). Kalau sifat kegotong-royongan itu masih kuat maka pembinaan bagi koperasi tidak akan banyak mengalami hambatan karena masyarakat akan lebih memilih badan usaha yang akan meningkatkan kesejahteraannya dimana dapat bahu-membahu, itu telah luntur, dimana masyarakat lebih mengutamakan kepentingan

masing-masing, maka pembinaan koperasi akan mengalami kendala-kendala, namun demikian pembinaan akan dapat berhasil kalau menggunakan cara-cara pendekatan dan dengan menggiatkan komunikasi dengan mereka.

b. Faktor Politik

Politik yang dimaksud disini terutama mengenai politik dalam berusaha, seperti politik para pengijon, para pelepas uang dengan bunga yang tinggi (riba) dengan siasat memberi kemudahan dalam memperolehnya, politik berusaha secara kredit, politik yang mengutamakan prinsip berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pembina koperasi tentunya akan berhadapan dengan mereka, sebab yang menjalankan politik berusaha sering mempengaruhi anggota masyarakat, melakukan hasutan agar menjauhi koperasi. Dalam menghadapi situasi seperti ini perlu meningkatkan pembinaan dengan melakukan perlakuan praktis perkoperasian yang dapat mendekatkan koperasi di kalangan anggota masyarakat, seperti membuka pertokoan koperasi, melakukan bimbingan terhadap petani dan pengusaha lemah.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi kaitannya dengan pembinaan koperasi yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Kalau sebagian anggota terdiri dari para petani atau pengrajin lemah, harusnya melakukan pendekatan, dengan menjadikan koperasinya sebagai pasar terdekat yang dapat menampung

produk-produk dengan harga wajar, disini sekaligus dapat dilakukan pengarahan agar mereka anggota merasa penting dan besar manfaatnya kehadiran koperasi.

- b) Kalau di daerah kerja koperasi terhadap sumber-sumber ekonomi yang potensial akan tetapi hanya mampu menggali/memanfaatkan secara kecil dikarenakan kurangnya pengetahuan dan permodalan, maka dalam kegiatan pembinaan koperasi dapat memberikan guiding dan counseling agar dapat memanfaatkan secara lebih besar sumber-sumber ekonomi disamping memberikan bantuan permodalan dan kemudahan pemasaran bagi mereka yang secara sukarela bergabung dalam koperasi.

## **2. Koperasi**

### **a. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia**

Menurut Sukoco dalam bukunya “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”, badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang, yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. (Arifin & Halomoan, 2001:9)

Pada tahun 1896 ada seorang Patih Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmadja di Purwikerto yang merintis mendirikan suatu Bank Simpanan (*Hulp Spaarbank*) untuk menolong para pegawai negeri (kaum priyayi) yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang

Asisten Residen Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Pada tahun 1898 ide R. Ariawiriatmadja ini diperluas oleh De Walff Van Westerrode sebagai pengganti dari E. Sieburgh. Tetapi cita-cita dan ide dari R. Ariawiriatmadja tidak dapat berlanjut, karena mendapat rintangan atau hambatan sebagai kegiatan dari politik Pemerintah Penjajah waktu itu. (Sutantya, 2002:14)

Pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. J.H. Boeke sebagai *Adviseur voor Volks-credietwezen*. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki, apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah pada September 1921, dengan kesimpulan bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Pada tahun 1927 dikeluarkanlah *Regeling Inlandsche Cooperative Vereeniging* (sebuah peraturan tentang Koperasi yang khusus berlaku bagi golongan bumi putra). Untuk menggiatkan pergerakan koperasi yang diatur menurut Peraturan Koperasi 1927, pada akhir tahun 1930 didirikanlah Jawatan Koperasi yang dipimpin oleh Prof. J.H. Boeke.

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan diadakan pendidikan koperasi di

kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.(Arifin & Halomoan, 2001:10-11)

Pada tahun 1953, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres yang kedua, dimana salah satu keputusannya adalah menetapkan dan mengangkat Dr. M. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian pada tahun 1958 Pemerintah mulai mengundang Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958-139).

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sejak saat itu, langkah-langkah mempolitikkan koperasi mulai tampak.

Tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.14 tahun 1965, dimana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksanaan UU baru. Kemudian, pada tahun 1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan

diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi. Pada tahun 1992, UU No. 12 tahun 1967 tersebut disempurnakan dan diganti menjadi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Di samping UU No. 25 tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan sektor riil. (Arifin & Halomoan, 2001:11-12)

#### **b. Pengertian Koperasi**

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut:

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan

kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.(Sutantya, 2002:1-2)

Definisi koperasi menurut Dr. Fay (1908) menyatakan bahwa: “Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.”

Selain itu, menurut Bapak Margono Djohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “*10 Tahun Koperasi*” 1941, mengatakan bahwa: “Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”

Dari definisi Bapak Margono tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi; bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan; bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Sedangkan menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mendefinisikan

koperasi sebagai berikut: “Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.”

Definisi berikutnya adalah dari Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University of Wisconsin, Madison USA, yang mengatakan bahwa: “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya.”(Hendrojogi, 2012:20-24)

Moh. Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” mengatakan bahwa: “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang.’”

Pendapat lain dari Munker yang mendefinisikan koperasi sebagai berikut: “Koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan ‘urus niaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong.”

Definisi Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha

yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.”(Arifin&Halomoan, 2001:17-18)

**c. Tujuan, dan Fungsi Koperasi**

Dalam Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan Koperasi Indonesia seperti berikut: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.”(Sutantya, 2002:39-40)

Dalam tujuan dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan social ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. (Arifin & Halomoan, 2001:19)

Sedangkan di dalam Pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dari koperasi Indonesia seperti berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.(Sutantya, 2002:40)

#### **d. Jenis Koperasi**

Dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi ini diuraikan seperti antara lain: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan, dan sebagainya, bukanlah merupakan suatu jenis koperasi tersendiri.(Sutantya, 2002:62)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (Pasal 2), mengatakan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.
- 2) Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi.

Berdasarkan ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 2 PP 60/1959, maka terdapatlah 7 jenis koperasi (Pasal 3) yaitu:(Arifin&Halomoan, 2012:61-62)

- 1) Koperasi Desa
- 2) Koperasi Pertanian,
- 3) Koperasi Peternakan,
- 4) Koperasi Perikanan,
- 5) Koperasi Kerajinan/Industri,
- 6) Koperasi Simpan Pinjam,
- 7) Koperasi Konsumsi.

Mengenai penjenisan koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan seperti berikut:(Sutantya, 2002:62-66)

- 1) Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti berikut:
  - a) Koperasi Konsumsi;
  - b) Koperasi Kredit; dan
  - c) Koperasi Produksi.
  
- 2) Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:
  - a) *Koperasi Desa*;
  - b) *Koperasi Unit Desa (KUD)*;
  - c) *Koperasi Konsumsi*;
  - d) *Koperasi Pertanian (Koperta)*;
  - e) *Koperasi Peternakan*;
  - f) *Koperasi Perikanan*;
  - g) *Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri*;
  - h) *Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit*.
  
- 3) Berdasar pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain:
  - a) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
  - b) Koperasi Angkatan Darat (KOPAD)
  - c) Koperasi Angkatan Laut (KOPAL)
  - d) Koperasi Angkatan Udara (KOPAU)
  - e) Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK)

- f) Koperasi Pensiunan Angkatan Darat
  - g) Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri
  - h) Koperasi Karyawan, dan lainnya.
- 4) Berdasar pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain:
- a) Koperasi Batik
  - b) Bank Koperasi
  - c) Koperasi Asuransi
  - d) Dan sebagainya.

Menurut Ir. Kaslan A. Tohir, dalam bukunya yang berjudul “*Pelajaran Koperasi*” (1964) menyebutkan adanya pengelompokan dari bermacam-macam koperasi menurut Klasik. Pengelompokan (penjenisan) menurut Klasik tersebut hanya mengenal adanya 3 jenis koperasi, yaitu:

- 1) Koperasi pemakaian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi distribusi, warung andil dan sebagainya); tujuan dari koperasi ini ialah membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya dan membagi barang-barang itu kepada mereka.
- 2) Koperasi penghasil atau koperasi produksi; tujuan dari koperasi jenis ini ialah mengerjakan sesuatu pekerjaan bersama-sama.

- 3) Koperasi simpan pinjam; tujuan dari perkumpulan ini adalah memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang.(Hendrojogi, 2012:63)

Tentang 3 jenis koperasi, yang menurut Ir. Kaslan A. Tohir merupakan produk dari pengelompokkan menurut Klasik, sebelumnya juga telah dikemukakan oleh Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “*10 Tahun Koperasi*” (1941), yang disebutnya sebagai:

- 1) Spaar san Crediet Cooperatie, untuk koperasi simpan pinjam.
- 2) Verbruiks atau Winkel Cooperatie, untuk koperasi pemakaian.
- 3) Productie Cooperatie, untuk koperasi penghasil atau produksi.

Disamping itu Bapak Margono juga menyebutkan adanya beberapa jenis koperasi lain, di antaranya:

- 1) Koperasi pemberantas uang (*Schulbevriddingiscooperatie*).

Tujuan dari pendirian koperasi jenis ini adalah melenyapkan utang-utang kaum produsen kecil yang sudah bertahun-tahun lamanya tergadai sawah, kebun kelapa, kebun mangga, dan kebun jeruknya. Sebagai jaminan bagi Algemene Volkscrediet bank yang meminjamkan uang itu, maka bagi orang-orang yang sudah dibebaskan dari utang-utangnya, di tiap-tiap desa, diatur dalam suatu koperasi.

- 2) Koperasi lumbung.

Ada 4 macam koperasi lumbung, yaitu:

- a) Lumbung bibit
- b) Lumbung ijon
- c) Lumbung kredit
- d) Lumbung pajak. (Hendrojogi, 2012:64-65)

Memasuki era tahun 1970-an dan seterusnya bermacam-macam jenis koperasi baik tingkatan primer maupun tingkatan sekunder bermunculan bersamaan dengan meluasnya kriteria yang digunakan dalam penjenisan, seperti BUKOPIN, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI), Koperasi Unit Desa, dan sebagainya, sehingga menambah jumlah deretan jenis koperasi yang telah ada sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa gerakan koperasi di Indonesia selalu mengikuti perkembangan perekonomian dunia dan segala aspek kehidupan ekonomi masyarakat yang selalu berkembang. (Hendrojogi, 2012:69)

**e. Perangkat Organisasi Koperasi**

Sebagai suatu badan usaha yang berstatus badan hukum (*rechts person*), maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia/orang (*person*) atau subyek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti: membuat perjanjian-perjanjian apapun, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya.

Sebagai suatu subyek hukum, koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak yang keberadaannya berdasar atas bentukan/rekayasa dari manusia/orang (person), untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri di bidang ekonomi. Oleh karena koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak, maka untuk melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya koperasi, perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (person). Mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi koperasi.(Sutantya, 2002:80-81)

Di dalam UU No. 25 tahun 1992, ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi diatur dalam Pasal 21, terdiri dari:

1) *Rapat Anggota*

Di dalam buku Arifin Sitio & Halomoan Tamba yang berjudul “Koperasi Teori dan Praktek” mengartikan rapat anggota sebagai berikut: “Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentingan organisasimaupun usaha koperasi, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir.”(Arifin&Halomoan, 2001:35)

Sedangkan dalam buku R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH., MH. Yang berjudul “Hukum Koperasi Indonesia”, mendefinisikan rapat anggota, yaitu: “Rapat anggota

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi.”(Sutantya, 2002:81)

Pada pasal 22 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

- a) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- b) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.(Arifin&Halomoan, 2001:35)

Dalam rapat anggota koperasi ini, para anggota bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan koperasi. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota, harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam ketentuan Pasal 26 UU No. 25 tahun 1992, dinyatakan bahwa Rapat Anggota diadakan paling sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut sebagai Rapat Akhir Tahunan. Namun jika keadaan mengharuskan diadakan rapat khusus atau rapat istimewa di luar Rapat Anggota Tahunan tersebut, demi kepentingan bersama dalam koperasi hal tersebut dapat dilaksanakan.(Sutantya, 2002:81-82)

Tugas dan peran dari rapat anggota dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Mengesahkan/menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
- b) Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- c) Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
- d) Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
- e) Menetapkan/mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
- f) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- g) Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi.
- h) Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus: menerima atau menolak. (Hendrojogi, 2012:146-147)

## 2) *Pengurus Koperasi*

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya, pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota

diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandate dari pemilik koperasi dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi. Posisi yang menentukan tersebut merupakan pengejawantahan tugas dan wewenang pengurus, yang ditetapkan dalam undang-undang, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh Rapat Anggota. Pasal 29 ayat (2) UU Koperasi No. 25 tahun 1992 menyebutkan, bahwa “Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota”.(Arifin&Halomoan, 2001:37)

Dalam UU No. 25 Tahun 1992, tentang Pengurus Koperasi Indonesia ini, diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37. Dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurus Anggota Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi.

Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya yang berjudul “*The Board of Directors of Cooperatives*”, menyebutkan

bahwa pengurus itu mempunyai fungsi idiil (*ideal function*), dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu: (Hendrojogi, 2012:150)

- a) Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi (*Supremedecision center function*).
- b) Berfungsi sebagai pemberi nasihat (*Advisory functioni*).
- c) Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya (*Trustee function*).
- d) Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi (*Perpetuating function*).
- e) Berfungsi sebagai symbol (*Simbolyc function*).

Pasal 30 merincikan tugas dan wewenang pengurus koperasi, antara lain:

- a) Tugas Pengurus, sebagai berikut: mengelola koperasi dan usaha; mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi; menyelenggarakan Rapat Anggota; mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan; memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
- b) Wewenang Pengurus, yakni: mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan; memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan

ketentuan dalam anggaran dasar, dan; melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.(Arifin&Halomoan, 2001:37-38)

### 3) *Pengawas Koperasi*

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandate untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.(Arifin&Halomoan, 2001:39)

Pengawas koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang di luar koperasi.

Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Sehingga jika terjadi perangkapan jabatan, sebagai anggota pengawas sekaligus juga sebagai pengurus, maka laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan diragukan keobyektifannya. (Sutantya, 2002:89-90)

Dalam Undang-Undang No. 25/ 1992 Pasal 39 dikatakan, bahwa:

- a) Pengawas bertugas, yakni: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, dan; membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- b) Pengawas berwenang untuk: meneliti catatan yang ada pada koperasi; mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; dan seterusnya.

Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, berarti bahwa pengawas harus menilai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus. Untuk bisa mengatakan benar tidaknya tentang hal-hal yang dilakukan pengurus, dengan sendirinya diperlukan adanya suatu standar pembandingan.

Dalam hal ini yang menyangkut kebijaksanaan atau *policy*, pengawas bisa mempertanyakan apakah pengurus telah melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan yang menyangkut masalah keuangan pengawas dapat meminta jasa audit dari akuntan public (Pasal 40 ~ penjelasan). Tetapi ini tidak berarti bahwa pengawas tidak boleh melakukan audit. Pengawas dapat melakukan tugas audit sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh rapat anggota. (Hendrojogi, 2012:159-160)

### **3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dimana kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam pasal 21 ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa:

Pasal 21 ayat 2: “Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah yaitu di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.”

Pasal 21 ayat 3: “Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagai yang dimaksud pada ayat 2 menyelenggarakan fungsi: (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi perindustrian dan perdagangan”.

#### **b. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

Visi:

Visi Dinas Kopperindag Kota Pariaman untuk tahun 2013-2018 adalah:

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang Tangguh dan Mandiri.

Misi:

Adapun misi Dinas Kopperindag Kota Pariaman tahun 2013 - 2018 adalah:

- 1) Mewujudkan Gerakan Koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat yang Mandiri.
- 2) Mengembangkan Industri Kreatif dan Industri Komoditi Unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- 3) Mewujudkan Pasar yang Bersih, Aman dan Nyaman.
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.(sumber: Dinas Koperindag Kota Pariaman)

**c. Kebijakan**

- 1) Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada pasal 60-62 yang terkait dengan pembinaan koperasi, dinyatakan bahwa:

Pasal 60: (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi; (2) Pemerintah memberikan bimbingan,kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

Pasal 61: Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi,pemerintah; (a) memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi; (b) meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat,tangguh,dan mandiri; (c) mengupayakan tata hubungan usaha

yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya; (d) membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62: Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah: (a) membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya; (b) mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian; (c) memberikan kemudahan untuk memperkuat pemodal koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi; (d) membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; (e) memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi.

## 2) Peraturan Walikota

Berdasarkan Lampiran X Peraturan Walikota Pariaman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan pembinaan dalam bidang Koperasi ayat 2, yakni: Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud adalah: (1) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan Bidang Koperasi agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir; (2) Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan,

pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan Bidang Koperasi; (3) Memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi agar berjalan sesuai rencana; (4) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan bidang koperasi; (5) Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di bidang koperasi sebagai bahan informan dalam pengambilan keputusan.

Pada seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi pada ayat 2, yang terkait dengan pembinaan koperasi: Uraian tugas seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi adalah: (1) Memberikan bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota; (2) Memfasilitasi koperasi pasar untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional; (3) Menetapkan koperasi berprestasi melalui sistem penilaian klasifikasi koperasi; (4) Memberdayakan kelompok ekonomi produktif untuk menjadi koperasi; (5) Memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus di koperasi; (6) Mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam setiap melaksanakan tugas yang telah diprogramkan.


Dan pada seksi Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi, uraian tugas yang berkaitan dengan dengan pembinaan sebagai berikut: (1) Memperkukuh permodalan dan pembiayaan koperasi; (2) Mengkoordinir penilaian kesehatan KSP/USP

Koperasi; (3) Mengkoordinir perkembangan KSP/USP Koperasi; (4) Mengkoordinir perkembangan dana bergulir, dana hibah dan bansos; (5) Mengkoordinasikan keterpaduan program dengan SKPD terkait terhadap peningkatan permodalan koperasi.

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperindag Kota Pariaman melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi di Kota Pariaman dalam bentuk pembinaan dan pelaksanaan tugas berupa pemantauan kegiatan, memberi konsultasi kepada unit kerja terkait, memberi bimbingan usaha koperasi, mengadakan monitoring dan evaluasi dan memperkuat permodalan dan pembiayaan koperasi.

## B. Kerangka Konseptual

Dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka gambaran dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman dilaksanakan melalui berbagai sarana pembinaan seperti forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja, pengawasan, forum pendidikan dan pelatihan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi, serta penyelesaian kasus. Pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman sudah dilaksanakan tetapi hasilnya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembinaan koperasi yang terjadi hanya melalui kegiatan konsultasi serta penyelesaian kasus yang sudah diterima oleh koperasi di Kota Pariaman. Sedangkan pembinaan koperasi lainnya seperti melalui forum rapat, kunjungan kerja, pengawasan, forum pendidikan dan latihan, pemantauan, serta pelaporan dan evaluasi belum ada terjadi. Dan yang paling dominan mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperindag yakni beberapa koperasi yang tergolong dalam koperasi sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan yang terdata sebagai koperasi belum melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) jarang menerima kegiatan pembinaan dari Dinas Koperindag Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pegawai dari Dinas Koperindag Kota Pariaman untuk melakukan pembinaan langsung ke koperasi, serta kurangnya komunikasi yang baik antara Dinas Koperindag dengan pengurus koperasi di Kota

Pariaman. Sehingga koperasi di Kota Pariaman belum berjalan dengan baik, maka pembinaan koperasi yang dilakukan belum dapat mencapai sasaran.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman ini terbukti dari: (a) Kurangnya semangat gotong royong, kurang adanya saling bahu membahu dalam mengembangkan koperasi. Dinas Koperindag belum sepenuhnya melakukan pendekatan dan dengan menggiatkan komunikasi baik dengan koperasi maupun anggota koperasi, sehingga sifat gotong royong koperasi baik Dinas maupun koperasi itu telah luntur; (b) Faktor rentenir, dimana masyarakat pada saat ini lebih suka berhubungan dengan pihak rentenir daripada koperasi. Hal ini timbul karena rentenir memberi kemudahan kepada masyarakat untuk meminjam dana, masyarakat lebih memilih meminjam modal melalui rentenir sehingga masyarakat lebih memilih meminjam modal melalui rentenir daripada koperasi; (c) Faktor kedisiplinan anggota membayar angsuran koperasi, dimana masih banyaknya anggota koperasi yang macet dalam membayar pinjaman modal dari koperasi. Sehingga modal koperasi semakin berkurang; (d) kurangnya anggaran dana yang diterima Dinas Koperindag untuk melakukan pembinaan ke seluruh koperasi di Kota Pariaman, dimana dana yang diterima tidak sebanding dengan banyaknya koperasi yang hendak dilakukan pembinaan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan dalam pelaksanaan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperindag di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembinaan koperasi di Kota Pariaman hendaknya Dinas Koperindag tidak memilih-milih dalam memberikan pembinaan ke koperasi yang ada di Kota Pariaman. Agar baik koperasi yang tepat waktu maupun tidak dalam melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) mendapatkan pembinaan yang sama. Sehingga tidak hanya koperasi yang melakukan RAT maju, berkembang dan dapat mensejahterakan anggotanya. Serta Dinas Koperindag Kota Pariaman diharapkan dapat meningkatkan minat calon anggota dan anggota koperasi selain melakukan sosialisasi hendaknya pihak Dinas Koperindag melakukan pendekatan dengan cara memberikan motivasi dan himbauan untuk dapat bergabung dalam perkoperasian.
2. Kepada Dinas Koperindag diharapkan dapat memfasilitasi koperasi-koperasi di Kota Pariaman, agar dapat menerapkan tugas dan fungsi Dinas Koperindag dalam melakukan pembinaan koperasi.
3. Dinas Koperindag diharapkan untuk lebih proaktif dalam melakukan komunikasi terhadap pembinaan ke koperasi-koperasi. Sehingga pelaksanaan pembinaan yang dilakukan tidak lagi mendapatkan kendala.
4. Kepada Dinas Koperindag dan koperasi perlu membina hubungan lebih dekat dengan cara menjalin komunikasi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara Dinas Koperindag mendatangi koperasidan menanyakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan koperasi. Sehingga dengan menjalin komunikasi yang baik akan lebih mudah untuk memberikan dorongan-dorongan kepada koperasi agar lebih berpartisipasi dalam kegiatan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Afrizal. 2006. Pengantar *Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan*
- Arifin Sitio, & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grafindo Persada
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kartasapoetra, dkk. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kholid Narbuko, dkk. 2004. *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Maman Rachman. 1999. *Strategi dan Langkah Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang
- Manullang. 1974. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Aksara
- Miftah Thoha. 1997. *Pembinaan Organisasi: proses diagnose dan intervensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Miftah Thoha. 1999. *Kepemimpinan dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syamsul Mappa. 1984. *Pengelolaan Kelompok Belajar dan Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Dikti

Tjahya Supriatna. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara

**Jurnal:**

Susilawetty dan Karna Supena. 2013. "Peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor". *Jurnal Ilmiah Widya*. Vol 1 No. 1

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan